



**“PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Nadia Fahmi

NIM 130803104010

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2017



**“PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program
Diploma III Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Oleh

**Nadia Fahmi
NIM 130803104010**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**“PROCEDURE OF RECEIPT OF ADVERTISEMENT TAX AT
DISTRICTS OF JEMBER REGENCY”**

REAL WORK PRACTICE REPORTING

Proposed as one of the requirements to obtain the title Associate
degree Diploma III Programs Economics of Accounting Department of
Economics and Business Jember University

By

**Nadia Fahmi
NIM 130803104010**

**STUDY PROGRAM DIPLOMA OF ACCOUNTING III
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
JEMBER UNIVERSITY
2017**

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nadia Fahmi
NIM : 130803104010
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Jurusan : Akuntansi

telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

29 Mei 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Alwan Srikustono, S.E, M.Si, Ak
NIP. 19720416 200112 1 001

Aisa Tri Agustini, SE.,M.Si CPA,CTA
NIP. 1988083 201404 2 002

Anggota

Drs. Djoko Supatmoko, MM, Ak
NIP. 19550227 198403 1 001

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Dekan



Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak, CA.
NIP. 19710727 199512 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Nama : Nadia Fahmi
NIM : 130803104010
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Tempat Pelaksanaan : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Waktu Pelaksanaan : 05 September – 05 Oktober 2016
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Judul Laporan : **PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME
PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN
JEMBER**

Jember, 01 Agustus 2017

Laporan Praktek Kerja Nyata ini
Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Ketua
Program Studi Diploma Tiga
Akuntansi

Drs. Wasito, M.Si, Ak.
NIP 19600103 199103 1 001

Nining Ika Wahyuni, SE, M.Sc, Ak.
NIP 19830624 200604 2 001

MOTTO

“Banyak kegagalan dalam hidup ini di karenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

(Thomas Alfa Edison)

“Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, dizalimi lalu beristigfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang meperoleh hidayah.”

(HR. Al – Baihaqi)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus dan terima kasihku kepada orangku yang sangat saya hormati.

1. Kedua Orang Tuaku yang tercinta, Bapak Faturahman dan Ibu Heni susmiwati yang tidak pernah lelah memberikan dorongan dan semangat di saat aku ingin menyerah. Tanpa doa dan pengorbanan Bapak dan Ibu, mungkin tugas akhir ini belum terselesaikan. Hanya persembahan kecil inilah yang bisa aku berikan saat ini untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala yang telah Bapak dan Ibu berikan untukku. Semoga aku bisa menjadi seseorang yang Bapak dan Ibu banggakan.
2. Adikku Inayah Barbie Zhu, terima kasih atas dukungan, dan kasih sayangnya.
3. Guru-guruku sejak sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi.
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”** dapat terselesaikan dengan baik oleh penyusun dan penulis.

Penulisan laporan ini sebagai salah satu persyaratan yang diajukan untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Selama Praktek Kerja Nyata sampai dengan penulisan Laporan ini penulis telah mendapatkan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran serta fasilitas yang membantu hingga terselesainya Laporan ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, SE. M.Sc. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Ibu Nining Ika Wahyuni, SE, M.Sc, Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Wasito, M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sehingga Tugas Akhir (Laporan Praktek Kerja Nyata) ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember atas perhatian dan ilmu yang telah di berikan dengan penuh kesabaran.
5. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang turut membantu kelancaran dalam menyelesaikan kuliah.
6. Bapak Drs. Suprpto, M.M. Selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
7. Bapak Slamet Palulu Selaku Kasi Pelayanan dan Penetapan yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.
8. Seluruh Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

9. Terima Kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tuaku, Bapak Faturrahman dan Ibu Heni Susmiwati yang tidak pernah lelah memberikan dorongan dan semangat hingga terselesaikannya tugas akhir ini, tanpa doa dan pengorbanan Bapak dan Ibu selama ini mustahil rasanya saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Sahabat-sahabat sejawatiku (Firman, Idham, Kiki, Eka, Nia, Nafi, Nova, Arif, Diana, Bean) terima kasih atas persahabatan yang indah selama ini. Tanpa kalian masa-masa kuliahku tidak akan terasa menyenangkan. Semoga persahabatan kita akan terjaga selamanya.
11. Teman-teman seperjuanganku D-III Akuntansi Angkatan 2013 Fakultas Ekonomi Universitas Jember terima kasih kerjasamanya..
12. Semua pihak yang telah membantu, penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih.

Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki maka penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat di harapkan. Akhirnya, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Ekonomi pada khususnya.

Jember, 8 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| PRAKATA | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata | 2 |
| 1.2.1 Tujuan | 2 |
| 1.2.2 Manfaat | 3 |
| 1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan | 3 |
| 1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata | 3 |
| 1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan PKN | 4 |
| 1.4 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata | 4 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1 Pengertian Akuntansi | 5 |
| 2.2 Pengertian Prosedur | 5 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3 Proses Akuntansi | 6 |
| 2.4 Perpajakan | 7 |
| 2.4.1 Pengertian Pajak | 7 |
| 2.4.2 Fungsi Pajak | 7 |
| 2.4.3 Syarat Pemungutan Pajak | 9 |
| 2.4.4 Pengelompokan Pajak | 11 |
| 2.4.5 Tata Cara Pemungutan Pajak | 12 |
| 2.4.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak | 14 |
| 2.4.7 Hambatan Pemungutan Pajak | 15 |
| 2.4.8 Tarif Pajak | 16 |
| 2.5 Pajak Daerah | 20 |
| 2.6 Pajak Reklame | 21 |
| 2.6.1 Macam-macam Pajak Reklame | 21 |
| 2.6.2 Dasar Hukum Pajak Reklame | 23 |
| 2.6.3 Objek Pajak dan Subjek Pajak Reklame | 23 |
| 2.6.4 Dasar Pengenaan Tarif Pajak | 24 |
| 2.6.5 Cara Menghitung Nilai Sewa Reklame | 25 |
| BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PKN | 26 |
| 3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember | 26 |
| Visi, Misi, dan Kebijakan Dispenda | 26 |
| 3.2 Struktur Organisasi | 27 |
| 3.3 Personalia | 28 |
| 3.3.1 Hari dan Jam Kerja | 37 |
| 3.4 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jember..... | 38 |
| BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA | 39 |

| | |
|---|-----------|
| 4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata | 39 |
| 4.2 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame (Tetap) | 39 |
| 4.3 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame (Isidentil) | 43 |
| 4.4 Prosedur Keterlambatan, Penagihan dan Pemberian Denda | 47 |
| 4.5 Prosedur Pembayaran Pajak Reklame Isidentil dan Reklame Tetap | 50 |
| 4.6 Formulir yang digunakan untuk Pembayaran Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember | 52 |
| 4.6.1 Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk Reklame Tetap | 52 |
| 4.7 Kegiatan Praktek Kerja Nyata | 54 |
| BAB.5 KESIMPULAN | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| 1.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata | 4 |
| 4.1 Daftar Register Pajak Reklame Bulanan | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| 2.1 Gambar Proses Akuntansi | 6 |
| 2.2 Cara Menghitung Nilai Sewa Pajak Reklame | 24 |
| 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember | 26 |
| 4.1 Flowchart Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame Tetap | 41 |
| 4.2 Flowchart Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame Tetap | 42 |
| 4.3 Flowchart Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame Isidentil | 46 |
| 4.4 Flowchart Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame Isidentil | 47 |
| 4.5 Flowchart Prosedur Keterlambatan, Penagihan dan Pemberian Denda | 48 |
| 4.8 Flowchart Prosedur Keterlambatan, Penagihan dan Pemberian Denda | 49 |
| 4.9 Flowchart Prosedur Pembayaran Pajak Reklame Isidentil dan Reklame Tetap | 51 |

DAFTAR IAMPIRAN

| | Halaman |
|---|----------------|
| Lampiran 1. Surat Permohonan PKN | 58 |
| Lampiran 2. Surat Persetujuan PKN | 59 |
| Lampiran 3. Lembar Absensi PKN | 60 |
| Lampiran 4. Lembar Hasil Penilaian PKN | 61 |
| Lampiran 5. Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) | 62 |
| Lampiran 6. Lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) | 63 |
| Lampiran 7. Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) | 64 |
| Lampiran 8. Kartu Konsultasi | 65 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan amanat negara untuk menghimpun penerimaan negara yang berasal dari pajak. Berbagai jenis pajak, Undang-Undang, peraturan pendukung, sumber daya, dan sistem telah dibuat serta disiapkan untuk melaksanakan amanat dari Direktorat Jenderal Pajak. Namun, di dalam proses penarikan pajak selalu menemui kesulitan untuk menghimpun hasil akhirnya. Pajak merupakan masalah yang rumit dan sulit dipecahkan karena memerlukan korelasi yang signifikan antara pemerintah dan wajib pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi kas negara, karena pajak merupakan sumber pembiayaan rutin bagi pemerintah atau disebut kewajiban. Kebutuhan tersebut mencakup fasilitas publik dan pembiayaan kelangsungan hidup negara. Kebutuhan tersebut mengarah pada satu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pajak sangat memerlukan adanya mekanisme perpajakan yang baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Pajak dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah, kemudian pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak negara pelaksanaan pungutannya dilakukan oleh pusat, berbeda dengan pajak daerah yang pungutannya dilakukan oleh daerah (provinsi dan kabupaten atau kota).

Pajak Reklame adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi anggaran daerah dan belanja daerah, pajak reklame diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kelangsungan pembangunan daerah. Akan tetapi pemerintah masih mengalami kendala dalam meningkatkan penerimaan dari pajak reklame seperti kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak atas penyelenggaraan reklame/ merek usaha. Oleh karena itu perlu diadakan upaya dalam melakukan kearah perbaikan dan peningkatan pelayanan terhadap penerimaan pajak daerah. Salah satu upaya yang

harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah lebih mensosialisasikan pentingnya Pajak Reklame kepada masyarakat tentang pentingnya pajak daerah khususnya reklame guna kepentingan umum atau pembangunan daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditegaskan bahwa pajak reklame adalah salah satu bagian dari pajak daerah yang objeknya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kota Jember sebagai pusat perdagangan, perkantoran, dan pendidikan, memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan lokasi atau tempat yang strategis untuk memperkenalkan, mempublikasikan, atau menganjurkan suatu produk barang, jasa atau hal-hal lainnya, baik untuk tujuan komersil maupun nonkomersil. Oleh karena itu, pajak reklame merupakan salah satu pajak potensial yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Jember.

Berdasarkan uraian di atas maka Laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi judul **“PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”**.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan

- 1 Sebagai syarat kelulusan untuk mengambil gelar Ahli Madya.
- 2 Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai prosedur penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- 3 Dengan PKN mahasiswa akan mendapat pengetahuan terutama mengenai struktur organisasi dan sistem di perusahaan.
- 4 Memantapkan pengetahuan dan keterampilan dan menjadikan momen PKN sebagai bekal untuk mempersiapkan diri guna tujuan kemasyarakatan.

1.2.2 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

- a. Memberikan ketrampilan pada mahasiswa untuk melaksanakan program-program perkembangan perusahaan.
- b. Lebih mengetahui bagaimana prosedur penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- c. Sebagai sarana untuk memperkenalkan pentingnya membayar pajak.

2. Bagi Universitas Jember

- a. Merupakan sarana guna menjembatani antara lembaga pendidikan Universitas Jember dan perusahaan atau instansi untuk kerja sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis.
- b. Sebagai tambahan pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Praktek Kerja Nyata.

3. Bagi Instansi yang Bersangkutan

- a. Merupakan sarana guna menjembatani antara perusahaan atau instansi dan lembaga pendidikan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis.
- b. Memperluas jaringan kerja sama dan memperkenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang berlokasi di Jl. Jawa no.72 Jember, Jawa Timur.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari yang dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2016, terhitung mulai dari 5 September sampai 5 Oktober 2016

1.4 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) akan menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi.

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

| No | Kegiatan | MingguKe- | | | |
|----|---|-----------|----|-----|----|
| | | I | II | III | IV |
| 1 | Perkenalan dengan pembimbing Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember beserta karyawan yang bersangkutan. | X | | | |
| 2 | Apel pagi bersama para karyawan Dinas Pendapatan Daerah Jember. | X | X | X | X |
| 3 | Memperoleh penjelasan cara kerja dari pihak yang ditunjuk sehubungan dengan judul yang diambil. | X | X | X | X |
| 4 | Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten jember | X | X | X | X |
| 5 | Mengumpulkan data dan menyusun catatan penting untuk membuat konsep Laporan Kerja Nyata. | | X | X | X |
| 6 | Konsultasi dan penyusunan laporan | | | X | X |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Perkembangan akuntansi sejalan dengan perkembangan dunia bisnis saat ini yang semakin berkembang, ditengah-tengah perkembangan dunia bisnis yang semakin hari semakin menuju era modernisasi. Para pengusaha atau para wiraswasta akan selalu membandingkan jumlah harta yang dimiliki saat usaha sudah berjalan secara periodik.

Adapun pengertian akuntansi itu sendiri menurut beberapa para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Accounting Principle Board (APB) Statement no. 4 dalam Harahap (2013:4): “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif”.
- b) Menurut Al Haryono Jusup (2011:4) menjelaskan bahwa: “Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan Akuntansi adalah disiplin yang menyediakan atau memberikan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien terutama dalam pengambilan keputusan ekonomi.


2.2 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

Menurut W. Gerald Cole dalam Mulyadi (2013:5) menyatakan “Prosedur Akuntansi adalah suatu urutan pekerjaan klerikal (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi”.

2.3 Proses Akuntansi

Proses akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Proses Akuntansi

Sumber : Baridwan (2011:48)

Keterangan gambar :

1. Bukti-bukti transaksi yang merupakan catatan pertama dari setiap transaksi dan digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku jurnal.
2. Buku-buku jurnal sering disebut dengan buku catatan pertama, merupakan buku yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksiurut tanggal terjadinya (kronologis), sumber pencatatan berasal dari bukti-bukti pembukuan. Apabila suatu transaksi yang sama sering terjadi, biasanya dibuatkan buku jurnal spesial yang khusus digunakan untuk mencatat suatu transaksi tertentu seperti, jurnal pembelian, penjualan, dan lain sebagainya.

3. Rekening-rekening dan buku besar, catatan yang ada dalam buku jurnal akan dipindahkan dalam rekening-rekening dan buku besar, catatan yang ada dalam buku jurnal akan dipindahkan dalam rekening-rekening yang sesuai. Rekening-rekening ini disusun menurut suatu susunan yang akan memudahkan penyusunan laporan keuangan, kumpulan rekening-rekening itu disebut buku besar.

2.4 Perpajakan

2.4.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam (Mardiasmo, 2013:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

2.4.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pokok pajak, yaitu *fungsi budgetair* (sumber keuangan negara) dan *fungsi regularend* (mengatur) dalam Resmi (2015:3), yaitu:

a) *Fungsi Budgetair* (Sumber Keuangan Daerah)

Pajak mempunyai *fungsi budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b) *Fungsi Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tariff pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau menimbulkan polusi.
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi. Dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok pajak yaitu *fungsi budgetair* (sumber keuangan negara) sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan *fungsi regulierend* (mengatur) sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.4.3 Syarat Pemungutan Pajak

Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, maka agar pemungutannya tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut, maka harus memenuhi beberapa syarat menurut Mardiasmo (2013:2), yaitu:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan

masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang telah ditetapkan.

b. Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU (Syarat Yuridis)

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-Undang harus dijamin kelancarannya.
2. Jaminan hukum bagi para Wajib Pajak untuk diperlakukan secara umum.
3. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para Wajib Pajak.

c. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Syarat finansial ini sejalan dengan *fungsi budgetair*, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang

ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.

e. **Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana**

Sistem pemungutan pajak akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.4.4 Pengelompokan Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam beberapa pengelompokan, yaitu:

1. Menurut golongannya, sebagai berikut:
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan.
Contoh: Pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak pertambahan nilai.
2. Menurut sifatnya, sebagai berikut:
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak.
Contoh: Pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya, sebagai berikut:
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga negara.
Contoh: Pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan bea materai.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 1. Pajak provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, rokok, dan kendaraan di atas air.
 2. Pajak kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan.

2.4.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat di lakukan dalam 3 stelsel, stelsel inilah yang merupakan 3 garis besar yang harus di perhatikan dalam tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:7), yaitu:

1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.

- b. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-Undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak di wilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.4.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Utang merupakan suatu ikatan yang terjadi karena perjanjian, disatu pihak sebagai kreditur dan dilain pihak sebagai debitur. Hukum pajak ditinjau dari hukum perikatan ini juga merupakan ikatan yang timbulnya bukan karena suatu perjanjian tetapi karena Undang-Undang atau karena hukum publik, yang pelunasannya dapat dipaksakan. Pihak yang terlibat dalam utang pajak adalah

wajib pajak dan negara. Negara dapat memaksakan utang itu untuk dibayar oleh wajib pajak. Oleh karena itu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara tidaklah sama dengan suatu perampokan karena sudah berdasarkan Undang-Undang, dan pemungutan pajak telah mendapat persetujuan dari wakil rakyat.

Menurut Mardiasmo (2013:8) ada 2 ajaran atau pendapat mengenai saat timbulnya utang pajak, yaitu:

1. Ajaran Formil

Dalam ajaran formil, utang pajak timbul dikarenakan adanya ketetapan pajak dari pemerintah atau fiskus. Sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pihak fiskus/pemerintah.

2. Ajaran Materil

Dalam ajaran materil, utang pajak timbul karena Undang-Undang dan karena ada sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak, yaitu karena perbuatan, keadaan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

Contoh perbuatan, keadaan dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak adalah:

1. Perbuatan: mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor/ekspor, berpergian ke luar negeri.
2. Keadaan: memiliki tanah/bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, memiliki kendaraan bermotor.
3. Peristiwa/kejadian: mendapat hadiah undian.

2.4.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik.
2. Perlawanan Aktif
- Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.
- Bentuk perlawanan tersebut adalah:
- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.
 - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak.

2.4.7 Tarif Pajak

Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk negara. Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain:

1. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Tarif Pajak Progresif Positif

Tarif pajak progresif positif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

b. Tarif Pajak Progresif Proporsional

Tarif pajak progresif proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.

c. Tarif Pajak Progresif Degresif

Tarif pajak progresif degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun.

Contoh tarif pajak progresif adalah tarif untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a

| | |
|--|------|
| 0 Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarif | :5% |
| Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 tarif | :15% |
| Di atas RP 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 tarif | :25% |
| Di atas Rp 500.000.000,00 tarif | :30% |

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut termasuk tarif progresif degresif.

2. Tarif Degresif

Tarif Degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga semakin kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.

Pajak yang terutang

Rp 10.000.000,00 x 15% = Rp 1.500.000,00

Rp 25.000.000,00 x 13% = Rp 3.250.000,00

Rp 50.000.000,00 x 11% = Rp 5.500.000,00

Rp 60.000.000,00 x 10% = Rp 6.000.000,00

Jumlah pajak terutang Rp 16.250.000,00

3. Tarif Proporsional

Tarif proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan tarif proporsional sebesar 10%.

Pajak yang terutang

a. Rp 15.000.000,00 x 10% = Rp 1.500.000,00

b. Rp 25.000.000,00 x 10% = Rp 2.500.000,00

c. Rp 40.000.000,00 x 10% = Rp 4.000.000,00

d. Rp 60.000.000,00 x 10% = Rp 6.000.000,00

4. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (BM). Dengan adanya PP No. 24 Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah Bea Materai dengan nilai nominal sebesar Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00.

5. Tarif Advalorem

Tarif advalorem adalah suatu tariff dengan persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

Contoh PT XZY mengimpor barang jenis “A” sebanyak 1500 unit dengan harga per unit Rp 100.000,00. Jika tariff Bea Masuk atas Impor Barang tersebut 20%, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah:

Nilai Barang Impor= $1500 \times \text{Rp } 100.000,00 = \text{Rp } 150.000.000,00$

Tarif Bea Masuk 20%, maka

Bea Masuk yang harus dibayar= $20\% \times \text{Rp } 150.000.000,00 = \text{Rp } 30.000.000,00$.

6. Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

Misalnya PT ABC mengimpor barang jenis “Z” sebanyak 1500 unit dengan harga per unit Rp 100.000,00. Jika tarif Bea Masuk atas impor barang Rp 10.000,00 per unit, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar adalah:

Jumlah Barang Impor= 1500 unit

Tarif Bea Masuk= Rp 10.000,00

Bea Masuk yang harus dibayar= $\text{Rp } 10.000,00 \times 1500 = \text{Rp } 15.000.000,00$

7. Tarif Efektif

Tarif efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.

Contoh: Tuan Andi mempunyai penghasilan kena pajak selama tahun 2008 sebesar Rp 750.000.000,00. Hitung besarnya pajak yang harus dibayar!

a. Dengan Tarif Progresif menurut UU No. 17 Tahun 2000

$5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 1.250.000,00$

$10\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$

$15\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 7.500.000,00$

$25\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 25.000.000,00$

$35\% \times \text{Rp } 550.000.000,00 = \text{Rp } 192.500.000,00$

Jumlah pajak terutang Rp 228.750.000,00

b. Dengan Tarif Efektif

Rp 228.750.000,00x100%=30,5%

Rp 750.000.000,00

Jika tarif efektif 30,5% tersebut dikalikan penghasilan kena pajak, maka akan dihasilkan jumlah pajak yang sama jika digunakan tarif progresif dalam perhitungannya.

2.5 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah).

2.5.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Reklame
- Pajak Hiburan
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir

- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.6 Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

2.6.1 Macam-macam Pajak Reklame

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2011 dan peraturan bupati nomor 28 tahun 2011, disebutkan macam-macam reklame sebagai berikut:

- a. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vinyl, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), atau digantung atau ditempel (mural) atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
- b. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk di dalamnya vidiotron dan electronic display.
- c. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain yang dipasang pada konstruksi yang tidak permanen

dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan bersifat isidentil.

- d. Reklame Kain adalah yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat isidentil dengan menggunakan bahan kain termasuk plastic atau bahan lain yang sejenis termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner, dan standing banner.
- e. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
- f. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain termasuk didalamnya brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
- g. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
- h. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- i. Reklame Apung adalah reklame isidentil yang diselenggarakan dipermukaan air atau diatas permukaan air.
- j. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan atau dari perantaraan alat.

- k. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan dipancarkan.
- l. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- m. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang 8m^2 (delapan meter persegi) kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
- n. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8m^2 kebawah yang diselenggarakan dilokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan dilokasi bukan persil.
- o. Reklame Isidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung, dan reklame suara.

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

Dasar hukum pajak reklame Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak reklame.
2. Surat Keputusan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan.

2.6.3 Objek Pajak dan Subjek Pajak Reklame

Objek dan Subjek Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

1. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
2. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

3. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
4. Yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:
 - a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - b) Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya.
 - c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
 - d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, perwakilan diplomatic, perwakilan konsulat, perwakilan persatuan bangsa-bangsa serta badan/lembaga yang bernaung dibawahnya.
 - e) Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan.
 - f) Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan social, partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

2.6.4 Dasar Pengenaan Tarif Pajak

Tarif pengenaan pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dijelaskan sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame
2. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.

2.6.5 Cara Menghitung Nilai Sewa Reklame

Untuk menghitung nilai sewa pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebagai berikut:



Gambar 2.7.5 Sumber: Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2011

BAB III. GAMBARAN UMUM

3.1 Latar Belakang Sejarah

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai unsur pelaksanaan pemerintah di bidang pendapatan memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara luas di bidang pendapatan. Kewenangan ini diwujudkan dengan mengoptimalkan pengelolaan segala potensi daerah, yaitu sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan. Pada akhirnya pengoptimalan segala potensi daerah yang berhasil diharapkan akan membantu meningkatkan target penerimaan PAD setiap tahunnya. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

3.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember


Visi merupakan rencana jauh ke depan yang mana menjelaskan tentang kemana instansi tetap konsisten. Dan visi dinas pendapatan ini digambarkan dalam proyek lima tahun ke depan tentang struktur dan keadaan pendapatan daerah yang dicapai dan diwujudkan lima tahun yang akan datang. Dari konsep yang dipaparkan di atas, maka visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah mewujudkan dinas pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif.

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yang harus sesuai visi yang telah direncanakan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan dan berhasil dengan baik setiap tahunnya dengan potensi yang dimiliki. Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan,
2. Manggali dan melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara intensif,
3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah,
4. Memenuhi pemasukan pendapatan daerah.

3.2 Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
Sumber: Data diolah dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Februari 2014

Struktur organisasi adalah suatu cara dalam mengatur sumber daya manusia dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pada setiap pemerintahan, organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas. Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember struktur organisasi berbentuk piramida dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pimpinan (kepala dinas), personalia, sekretaris dan kemudian diikuti oleh kepala bagian masing - masing jabatan. Bentuk susunan organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember merupakan bentuk organisasi fungsional yang wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan - satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan semua pelaksana yang ada selama masih menyangkut bidang kerjanya.

Adapun struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah,
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah,
- c. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah,
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah,
- e. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup dinas,
- f. Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- g. Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah,
- h. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya,
- i. Pelaksanaan pengembangan, evaluasi, monitoring dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah,
- j. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang Pendapatan Asli Daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Personalia) tersebut antara lain :

- a. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung di Bidang Keuangan dan Personil pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
- b. Membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan.
- c. Mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran, dan tanggapan.
- d. Mengajukan usul dan Saran kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat Pemeriksa fungsional kepada gubernur.
- e. Melaksanakan dan menyusun program kerja pengawasan secara rutin di bidang pajak, retribusi daerah.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan tentang langkah - langkah dan tindakan - tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang,
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan,
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventaris,
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan,
- f. Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat,

- g. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan.

4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung,
- b. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan,
- c. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi,
- d. Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai,
- e. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan,
- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan,
- g. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

5. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung,
- b. Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah,
- c. Melakukan perencanaan terhadap pendapatan daerah,
- d. Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak,
- e. Menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya,
- f. Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas,
- g. Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

6. Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
- b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
- c. Membuat daftar wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah,
- d. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
- e. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit - unit penghasil di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember,
- f. Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Seksi Pendataan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah,
- b. Melakukan pemeriksaan data obyek pajak dan retribusi daerah di lapangan / lokasi dan melaporkan hasilnya,
- c. Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
- d. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyimpanan arsip hasil pendataan obyek dan subyek serta dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan lainnya,
- e. Melakukan pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah,

- f. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diterima kembali,
- g. Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
- h. Menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NWPJ),
- i. Memproses hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan,
- j. Penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya,
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.

8. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan,
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak/retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta pendapatan daerah lainnya,
- c. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember,
- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.

9. Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan verifikasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah,
- b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- c. Memberikan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah,
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

10. Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas :

- a. Melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah,

- b. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui,
- c. Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan,
- d. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD),
- e. Melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya,
- f. Melegalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah,
- g. Melakukan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah,
- h. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB,
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
- j. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

11. Seksi Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Melakukan verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- b. Melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tutup atas permohonan Wajib Pajak / Wajib Retribusi,
- c. Memverifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah,
- d. Menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- e. Meneliti dan mengkaji atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya,

- f. Memfasilitasi pengajuan perubahan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan,
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
- h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

12. Bidang Operasional mempunyai fungsi :

- a. Mengadakan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah,
- b. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah,
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak,
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

13. Seksi Operasional Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan,
- b. Mengkoordinasikan pencairan bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah propinsi maupun pusat,
- c. Mencatat penerimaan dan pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta menghitung tunggaknya,
- d. Menyusun laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan,
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

14. Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas

:

- a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah,
- b. Merumuskan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah,
- c. Melaksanakan kegiatan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah,
- d. Melayani permohonan keberatan / keringanan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah,
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional.

15. Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah,
- b. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga,
- c. Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah,
- d. Pelaporan penerimaan dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- e. Pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan,
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

16. Seksi Pembukuan Penerimaan dan Persediaan, mempunyai tugas

- a. Menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan pajak lainnya,
- b. Mencatat bukti setor pajak daerah dan retribusi daerah,
- c. Menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas,
- d. Mencatat bukti kas penerimaan pendapatan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember,
- e. Mengadakan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan pendapatan daerah ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember,
- f. Menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan,
- g. Menginventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan,
- h. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah,
- i. Menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga,
- j. Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga,
- k. Melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga,
- l. Mengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit penghasil,
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

17. Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas:

- a. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terlambat pembayaran sesuai aturan yang berlaku,

- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sesuai aturan yang berlaku,
- d. Melakukan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya,
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah,
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

18. Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas :

- a. Membantu kepala bidang PBB dalam melaksanakan penagihan dan pelayanan keberatan PBB,
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

3.3 Jam Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember saat ini telah melaksanakan lima hari kerja dalam 1 minggu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hari kerjanya adalah Senin Sampai Jum'at,
2. Jam Kerjanya:
 - a) Senin - Kamis : 07.00 - 15.00
 - b) Jum'at : 07.00 - 11.00
 - c) Sabtu - Minggu : Libur
3. Senam pagi diadakan setiap hari Jum'at mulai jam 07.00 sampai dengan selesai,

4. Kegiatan apel pagi, dilaksanakan setiap hari sebelum aktivitas di mulai. Karyawan diwajibkan mengikuti apel pagi guna untuk mengetahui jumlah karyawan yang hadir, serta berdo'a untuk mendukung kelancaran dalam bekerja.

3.4 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember adalah membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan penggalan sumber dana di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan kegiatan pokok tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Jember melaksanakan fungsi yang meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan,
- b. Memberikan perijinan dan pelayanan umum,
- c. Melakukan pembinaan terhadap UPTD di bidang pendapatan,
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan,
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas,
- f. Menyelenggarakan penarikan atau pungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta pendapatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
- g. Membina, mengelola, dan mengembangkan pasar.

Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Pendapatan Kabupaten Jember mempunyai kewenangan antara lain :

- a. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan,
- b. Melaksanakan teknis di bidang pendapatan,
- c. Mengalokasi Sumber Daya Manusia (SDM) potensial,
- d. Meneliti yang mencakup wilayah Kabupaten Jember bidang pendapatan.

BAB V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berkaitan dengan judul laporan mengenai Prosedur Penerimaan Pajak Reklame, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi kas negara, karena pajak merupakan sumber pembiayaan rutin bagi pemerintah atau disebut kewajiban. Kebutuhan tersebut mencakup fasilitas publik dan pembiayaan kelangsungan hidup negara. Kebutuhan tersebut mengarah pada satu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
2. Pajak Reklame adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi anggaran daerah dan belanja daerah, pajak reklame diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kelangsungan pembangunan daerah.
3. Penerimaan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah baik dan mengikuti prosedur yang sudah sesuai dengan Aturan Pajak yang Berlaku.
4. Dasar pengenaan tarif pajak adalah nilai sewa reklame, sewa reklame dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.

Dihitung dengan rumus: $NJOP + \text{Nilai Strategis} \times 25\%$

5. Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Reklame Insidentil sebagai berikut:

Seksi penetapan dan verifikasi dimana WP wajib mengisi SPTPD yang diserahkan kepada Bank Jatim yang kemudian diarsipkan dan menerbitkan SSPD rangkap 5 yang diserahkan kepada Bank, WP, Bidang 3, Bidang 4, dan Bendara di Bidang 2.

6. Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Reklame Tetap adalah sebagai berikut:

Seksi pendaftaran dan pelayanan (Bidang 1) WP wajib mengisi SPTPD kemudian Seksi penetapan dan verifikasi (Bidang 2) memverifikasi, menyerahkan SPTPD, mencetak SKPD dan WP melakukan pembayaran ke Bank Jatim yang kemudian menerbitkan SSPD rangkap 5 yang diserahkan kepada Bank, WP, bendahara, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul., dan Muhammad Syam Kusufi 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- <https://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/pengertian-dan-macam-macam-pajak-daerah/>
- <http://satudpajak2011.blogspot.co.id/2012/08/tarif-pajak-dan-dasar-pengenaan-pajak.html>
- <http://rezkirasyak.blogspot.co.id/2013/06/tata-cara-pemungutan-pajak-dan-sistem.html>
- Jusup, Al Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 Tahun 2011.
- Peraturan Bupati nomor 28 Tahun 2011.
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*.

Lampiran 1. Surat Permohonan PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

Nomor : 6358/UN.25.1.4/PM/2016 18 Agustus 2016
Lampiran : Satu Bendel
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jember
Jl. Jawa, Sumbersari Jember Jawa Timur
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

| NO | NAMA | NIM | PROG. STUDI |
|----|-----------------------|--------------|----------------|
| 1 | Nadia Fahmi | 130803104010 | D3 - Akuntansi |
| 2 | Eka Dewi Hariyati | 130803104019 | D3 - Akuntansi |
| 3 | Fitrinia Sari Nastiti | 130803104041 | D3 - Akuntansi |

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 22 Agustus 2016 - 22 September 2016
2/9 sd 6/10 2016

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

sa. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si
NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

Lampiran 2. Surat Persetujuan PKN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 385/921 /35.09.422/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH
N I P : 19640106 199703 1 004
Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

| NO | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI |
|----|------------------------|--------------|----------------|
| 1. | Nadia Fahmi | 130803104010 | D3 - Akuntansi |
| 2. | Eka Dewi Hariyati | 130803104019 | D3 - Akuntansi |
| 3. | Fitrinita Sari Nastiti | 130803104041 | D3 - Akuntansi |

Telah selesai melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pada tanggal 05 September 2016 s/d 05 Oktober 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 06 Oktober 2016

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS


SUYANTO, SH
Pembina

NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 3. Lembar Absen PKN

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULIAH KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bidang II / Penetapan & Verifikasi
Asal Univ. : D3. Akuntansi / UIN Jember

| NO | NAMA | TANGGAL | PAGE | SIANG | KETERANGAN | | | |
|----|----------------------------------|-------------------|------|-------|------------|-------|-----|--|
| | | | | | DIN | SAKIT | T.K | |
| 1 | Nadia Fahmi NIP: 130803104010 | 05-September-2016 | | | | | | |
| | | 06 | | | | | | |
| | | 07 | | | | | | |
| | | 08 | | | | | | |
| | | 09 | | | | | | |
| | | 10 + 11 | | | | | | |
| | | 12 September-16 | | | | | | |
| | | 13 | | | | | | |
| | | 14 | | | | | | |
| | | 15 | | | | | | |
| | | 16 | | | | | | |
| | | 17 + 18 | | | | | | |
| | | 19 September-16 | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | |
| | | 21 | | | | | | |
| | | 22 | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | |
| | | 24 + 25 | | | | | | |
| | | 26 | | | | | | |
| | | 27 | | | | | | |
| | | 28 | | | | | | |
| | | 29 | | | | | | |
| | | 30 | | | | | | |
| | | 01 + 02 | | | | | | |
| | | 03 Oktober-16 | | | | | | |
| | | 04 | | | | | | |
| | | 05 | | | | | | |

Jember, Oktober 2016.

KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

KHOIRON MURTAFIQ.SP

NIP. 197212161998031004.

Lampiran 4. Lembar Penilaian Hasil PKN



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

| NO | INDIKATOR PENILAIAN | NILAI | |
|----|---------------------|-------|---------|
| | | ANGKA | HURUF |
| 1. | Kedisiplinan | 80 | B. Baik |
| 2. | Ketertiban | 82 | B |
| 3. | Prestasi Kerja | 85 | A |
| 4. | Kesopanan | 80 | B |
| 5. | Tanggung Jawab | 85 | A |

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : NADIA WAHYU
NIM : 130803104010
Program Studi : D3 AKUNTANSI

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Nama : Drs. FX. AGUS SUDARSONO, MM
Jabatan : KAJID. PENDAPATAN & PELAYANAN
Institusi : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER.

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga :

PEDOMAN PENILAIAN

| NO | ANGKA | KRITERIA |
|----|-------|-------------|
| 1. | | Sangat Baik |
| 2. | | Baik |
| 3. | | Cukup Baik |
| 4. | | Kurang Baik |

Lampiran 5. Lembar SPTPD Insidentil

24101700 170

SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
PAJAK REKLAME INSIDENTIL

No. Formulir : Kepada
NPWPD : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember
Di -
JEMBER

Yang bertanda-tangan di bawah ini : Biro Reklame Pemilik Reklame

Nama Pemohon : A. Taufiqurrahman No. Telp. 083898032300

Alamat Pemohon : Jl. Wijaya Kusuma II / no 1 br

Nama Perusahaan/Biro Reklame : Cv. Dana Mulya Semarang

Alamat Perusahaan/Biro Reklame : Jl. Wijaya Kusuma II / no 1 br

Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan Reklame Insidentil dengan data-data sebagai berikut :


Lokasi Penyelenggaraan Reklame : - Jl. W. Supratman (6 pcs)
- Jl. Wahid Hasyim (6 pcs)
- Jl. Mastrip (6 pcs)

Jenis Reklame : Vertikal Banner

Jumlah : 18 Buah /Unit/Lembar

Jenis Produk : Rokok Non Rokok
Letak Reklame : Dalam Ruangan Luar Ruangan
Ukuran : 1 x 3 m

Waktu Penyelenggaraan : 7 hari Hari, Mulai tanggal 2 Mei 2017 s/d 8 Mei 2017
Tema / Materi Reklame : FF

| | | | |
|--|---|--|---|
| KABID. PERIJINAN NIP. _____ | KASI. PENGOLAHAN DATA DAN EVALUASI PERIJINAN NIP. _____ | KASI. PELAYANAN DAN PENETAPAN PERIJINAN  NIP. _____ | Jember..... Pemohon  <u>A. Taufiqurrahman</u> NIP. _____ |
|--|---|--|---|

Lampiran 6. Lembar SKPD

| | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER JL. JAWA NO. 72 TELP. 0331 337112 | SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Periode Pajak : 02/05/2017 sd 08/05/2017 No. SKPD : 3041700652 Tanggal : 02/05/2017 No. SPTPD : 2401700170 | | |
| NPWPD : P200028690303 Nama : CV. DANA MULYA GEMILANG Alamat : JL. WIJAYA KUSUMA II/2 JEMBER Kec. PATRANG Jatuh Tempo Pembayaran : 18/05/2017 | | NIOP : 350972000604020170 | | |
| No. | Kode | Rekening | Tarif / Dasar Pengenaan | Pajak Terhutang |
| 1. | 4 1 1 04 02 170 | Reklame Banner | Rp 24.000,00 250 | 756.000,00 |
| | | Pengurangan | | ,00 |
| | | Kenaikan | | ,00 |
| | | Sanksi | | ,00 |
| Jumlah Ketetapan Pokok Pajak (Pembulatan) | | | | 756.000 |
| Dengan Huruf | | Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah | | |
| Informasi : | | | | |
| No. NOPRD | Judul | Lokasi | Kelas II | DPPRD |
| 1 1011702089 | EF | JL WR SUPRATMAN | | (1 x 3 x 7 x 6) 126.00 |
| 2 1011702090 | EF | JL WAHID HASYIM | | (1 x 3 x 7 x 6) 126.00 |
| 3 1011702091 | EF | JL MASTIRIP | | (1 x 3 x 7 x 6) 126.00 |
| PERHATIAN : | | | | |
| 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) | | | | |
| 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. | | | | |
| | | | Jember, 02/05/2017 AN. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER KEPALA BIDANG PENETAPAN & VERIFIKASI | |
| | | | Drs. ISNAINI, M.Si | |
| (Madyono) | | TANDA TERIMA | No. SKPD : 3041700652 Jember, 02/05/2017 Yang Menertama, | |
| NPWPD : P200028690303 Nama : CV. DANA MULYA GEMILANG Alamat : JL. WIJAYA KUSUMA II/2 JEMBER Kec. PATRANG | | | | |

Lampiran 7. SPTPD Tetap

| SURAT PERMOHONAN IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME TETAP | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) PAJAK REKLAME TETAP | | | |
| No. Formulir : <input type="checkbox"/> Permohonan Baru <input type="checkbox"/> Perpanjangan NPWPD : NOPRD : | Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Di - <u>JEMBER</u> | | |
| Yang bertanda - tangan di bawah ini : <input type="checkbox"/> Biro Reklame <input type="checkbox"/> Pemilik Reklame Nama Pemohon : No. Telp. Alamat Pemohon : Nama Perusahaan/Biro Reklame : Alamat Perusahaan/Biro Reklame : | | | |
| Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan Reklame Terbatas dengan data-data sebagai berikut : Lokasi Penyelenggaraan Reklame : Kec. : Desa/Kel. : Jl. : Detail Lokasi : Jenis Reklame : Jumlah : Buah / Unit / Lembar Jenis Produk : <input type="checkbox"/> Rokok <input type="checkbox"/> Non Rokok Letak Reklame <input type="checkbox"/> Dalam Ruangan <input type="checkbox"/> Luar Ruangan Ukuran : P :M, L :M, Sisi : Waktu Penyelenggaraan selama 1 (satu) tahun, Mulai tanggal s/d Tema / Materi Reklame : | | | |
| KASI. PENETAPAN _____ NIP. | KASI. VERIFIKASI _____ NIP. | KASI. PENDATAAN _____ NIP. | Jember Pemohon _____ |

Lampiran 8. Lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)

BUKTI SETORAN



Cabang : Tanggal :

Jenis Rekening : Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya

Mata Uang : Rupiah Valas (.....)

Nomor Rekening / Customer :

Nama Pemilik Rekening :

Berita / Keterangan :

.....

Nama Penyetor :

Alamat Penyetor :

.....

..... Telp.

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening

Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

.....

| khusus Setoran >Rp. 100.000.000,-(ekuivalen) | | | |
|--|--|--|--|
| Sumber Dana : | | | |
| Tujuan Transaksi : | | | |

| Tunai / No. Warkat | Jumlah Valas | Kurs | Jumlah Rupiah |
|--------------------|--------------|------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

| | | | |
|--------|----------------------|--|--|
| Di isi | Biaya | | |
| Oleh | Komisi | | |
| Bank | Jumlah yang dikredit | | |

TERBILANG :

Teller
Penyetor

KETENTUAN

- Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
- Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
- Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331- 337990 –Faximele 0331- 332150
Email : fe@unej.ac.id

KARTU KONSULTASI

**BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**

Nama : Nadia Fahmi
N I M : 130803104010
Program Studi : D3 Akuntansi
Judul Laporan PKN : Prosedur Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember
Dosen Pembimbing : Drs. Wasito, M.Si, Ak.
TMT_Persetujuan : _____ s/d _____
Perpanjangan : _____ s/d _____

| NO. | TGL. KONSULTASI | MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN | TANDA TANGAN PEMBIMBING |
|-----|-----------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. | 30 Maret 2017 | Pengajuan Judul laporan PKN | 1. |
| 2. | 30 Maret 2017 | ACC Judul Laporan PKL | 2. |
| 3. | 4 April 2017 | Konsultasi Bab I s/d V | 3. |
| 4. | 5 April 2017 | Revisi Bab 4, 5 & Daftar Pustaka | 4. |
| 5. | 3 Mei 2017 | ACC laporan PKN | 5. |
| 6. | | | 6. |
| 7. | | | 7. |
| 8. | | | 8. |
| 9. | | | 9. |
| 10. | | | 10. |
| 11. | | | 11. |
| 12. | | | 12. |
| 13. | | | 13. |
| 14. | | | 14. |
| 15. | | | 15. |

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Nining Ika Wahyuni, SE, M.Sc, Ak

Jember,
Dosen Pembimbing

.....